

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menganalisis pengaruh dan perbedaan kontribusi industri keuangan Islam terhadap pertumbuhan ekonomi di tujuh negara anggota *Islamic Finance Development Index* (IFDI) selama periode 2017–2024 dengan menggunakan regresi data panel dan analisis komparatif.

Berdasarkan hasil regresi panel penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan industri keuangan Islam memiliki peran dalam pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota IFDI. Secara parsial, masing-masing instrumen keuangan Islam yaitu total aset perbankan syariah, pembiayaan syariah, dan outstanding suku menunjukkan pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhan ekonomi secara umum di tujuh negara, yang menegaskan bahwa sektor keuangan Islam relevan dalam dinamika ekonomi lintas negara.

Berdasarkan kontribusi industri keuangan Islam terhadap pertumbuhan ekonomi terbukti berbeda antarnegara. Total aset perbankan syariah memberikan kontribusi terbesar di Arab Saudi dan Indonesia, pembiayaan syariah cenderung belum memberikan kontribusi optimal di sebagian negara, sementara *outstanding sukuk* menunjukkan kontribusi yang paling kuat di Uni Emirat Arab. Di sisi lain, Kuwait, Qatar, dan Bahrain menunjukkan kontribusi yang relatif kecil, yang mencerminkan karakteristik struktural perekonomian dan orientasi industri keuangan Islam di masing-masing negara.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa kontribusi industri keuangan Islam terhadap pertumbuhan ekonomi tidak bersifat seragam, melainkan sangat dipengaruhi oleh kualitas alokasi dana, kedalaman pasar keuangan, serta keterkaitan sektor keuangan Islam dengan sektor riil di masing-masing negara.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian, beberapa saran dan implikasi kebijakan yang dapat diajukan. Pertama, pemerintah dan otoritas keuangan di negara-negara anggota IFDI perlu mendorong penguatan keterkaitan antara industri keuangan Islam dan sektor riil domestik. Kebijakan pengembangan industri keuangan Islam tidak seharusnya hanya berfokus pada peningkatan skala dan

ukuran industri, seperti pertumbuhan total aset, tetapi juga pada peningkatan kualitas penyaluran dana ke sektor-sektor produktif yang memiliki kontribusi nyata pada pertumbuhan ekonomi.

Kedua, terkait dengan pembiayaan syariah, regulator dan pelaku industri perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur dan pola pembiayaan yang ada. Dominasi pembiayaan konsumtif dan kontrak non-bagi hasil perlu secara bertahap diimbangi dengan peningkatan pembiayaan berbasis bagi hasil dan investasi produktif, agar pembiayaan syariah dapat memberikan kontribusi ekonomi yang lebih optimal dan berkelanjutan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Ketiga, dalam pengembangan pasar sukuk, hasil penelitian ini menunjukkan pentingnya mengarahkan penerbitan sukuk ke pembiayaan proyek-proyek produktif, khususnya proyek infrastruktur dan investasi jangka panjang yang memiliki *multiplier effect* tinggi. Negara-negara yang selama ini lebih memanfaatkan sukuk sebagai instrumen pembiayaan fiskal, seperti Indonesia dan Arab Saudi, perlu mempertimbangkan pergeseran strategi penerbitan sukuk agar instrumen ini dapat berperan lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

Keempat, bagi negara-negara dengan kontribusi industri keuangan Islam yang relatif kecil atau tidak signifikan, yaitu Kuwait, Qatar, dan Bahrain, diperlukan pendekatan kebijakan yang lebih kontekstual dan selektif. Pengembangan industri keuangan Islam di ketiga negara tersebut perlu disesuaikan dengan karakteristik struktural perekonomian yang didominasi sektor energi dan belanja pemerintah, serta peran industri keuangan Islam yang cenderung berorientasi pada aktivitas keuangan regional dan internasional. Oleh karena itu, kebijakan yang diarahkan pada penguatan keterkaitan pembiayaan syariah dan sukuk dengan sektor riil domestik, seperti pembiayaan UMKM, diversifikasi ekonomi non-energi, dan proyek investasi domestik, menjadi penting agar industri keuangan Islam dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kelima, bagi negara dengan industri keuangan Islam yang relatif matang, seperti Malaysia, penguatan sektor keuangan Islam perlu diarahkan pada pendalaman pasar dan peningkatan efisiensi, bukan semata-mata ekspansi kuantitatif. Dalam konteks ini, industri keuangan Islam dapat berfungsi sebagai instrumen stabilisasi dan pendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi,

meskipun kontribusi marginalnya terhadap pertumbuhan ekonomi tidak selalu signifikan.

Keenam, bagi penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas ruang lingkup analisis dengan memasukkan indikator lain dari industri keuangan Islam, seperti keuangan sosial Islam (zakat, wakaf, dan dana sosial syariah) serta *fintech* syariah, dan menggunakan pendekatan metodologis yang mampu menangkap dinamika jangka panjang, seperti model panel dinamis atau analisis kausalitas, guna memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme transmisi industri keuangan Islam terhadap pertumbuhan ekonomi.

